

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH
(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/ 2019/PN. Son)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Ayunda Lestari

NIM: 202110110311139



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH

(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Ayunda Lestari

NIM : 202110110311139



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

AYUNDA LESTARI

202110110311139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A cursive signature for the Chairman (Cekli Setya Pratiwi). 2. A cursive signature for the Secretary (Syariful Alam). 3. A cursive signature for the Examiner I (Dr. Catur Wido Haruni). 4. A cursive signature for the Examiner II (Dr. Sholahuddin Al Fatih).

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2019/PN.SON)**

Diajukan Oleh:

AYUNDA LESTARI

202110110311139

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AYUNDA LESTARI

NIM : 202110110311139

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2019/PN.SON)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2025



Ayunda Lestari

MOTTO

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

Dan

“Setiap Mimpi Besar Dimulai Dengan Mimpi Kecil Yang Diperjuangkan”



- *Ayunda Lestari*

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan YME atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)”**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan segala petunjuk, saran, serta kritik.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph. D selaku pembimbing pertama atas penulisan skripsi ini;
3. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing kedua atas penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan Ilmunya demi memperluas wawasan terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya;

5. Ayah, Mama, Mas, Mbak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta nasehat dan motivasinya, dan skripsi ini ku persembahkan untuk kalian; ♥
6. Teman-teman SMP (Habib Nun Azizah) dan SMA (Jamilah Nur Rahmadika, Vony Zela, Restya Dwi, Tania Putri, Vio Meisyabela, Ellora Widyana, dan Riza Adelia) yang selalu memberikan semangat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini; ♥
7. Teman seperjuanganku selama kuliah semester 1 s/d semester 7 Novika Dinda Riasty dan Qaffadillah Sufista Inabuan yang selalu memberi semangat serta dorongan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun; ♥
8. Dan semua pihak yang berperan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Aamiin

Malang, 30 Desember 2024

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga skripsi saya berjudul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)”** akhirnya dapat terselesaikan.

Ucapan Terima Kasih dengan tulus, saya persembahkan kepada :

Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu melimpah;

Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph. D selaku pembimbing pertama atas penulisan skripsi ini;

Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing kedua atas penulisan skripsi ini;

Ayahanda saya WARSIDI, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah saya tercinta yang telah memberikan dukungan moral, materiil dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini. Kasih sayang dan pengorbanan ayah telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan saya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Tanpa bimbingan dan dorongan ayah, saya tidak akan sampai pada tahap ini; ♥

Ibunda saya SUWARNI, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas dukungan, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus serta kesabaran yang mama berikan selama ini. Setiap kata motivasi yang tak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya harap dapat membanggakan mama. Aamiin; ♥

Mas saya ANGGA WARDANA, SH., MH, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mas saya tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, dan nasihat yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan baik dalam bentuk pemikiran maupun dorongan

yang tak henti-hentinya. Kehadiran mas selalu memberi inspirasi, kekuatan serta motivasi dalam menghadapi setiap tantangan. Tunggu adekmu di Adhyaksa ya mas. Aamiin; ♥

Mbak saya dr. Lovely Anggita Criesty Prameyty terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mbak saya tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, nasihat dan bantuan yang mbak berikan baik seara langsung maupun tidak langsung yang membuat saya semakin kuat dan terus maju; ♥

Teman-teman SMP (Habib Nun Azizah) dan SMA (Jamilah Nur Rahmadika, Vony Zela, Restya Dwi, Tania Putri, Vio Meisyabela, Ellora Widyana, dan Riza Adelia) yang selalu memberikan semangat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini; ♥

Teman seperjuanganku selama kuliah semester 1 s/d semester 7 Novika Dinda Riasty dan Qaffadillah Sufista Inabuan yang selalu memberi semangat serta dorongan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun dan semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik dan kita semua senantiasa diberikan kesuksesan. Aamiin; ♥

Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kami semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Aamiin

Malang, 30 Desember 2024

Penulis

ABSTRAKSI

Nama : Ayunda Lestari
NIM : 202110110311139
Judul : **ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)**
Pembimbing : **Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph. D**
: **Syariful Alam, S.H.I., M.H.I**

Kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim dalam pertimbangan hukum dan memutuskan suatu tindak pidana atau perkara yang diadili. Pada dasarnya setiap keputusan yang diambil hakim dalam memutus perkara harus didasarkan oleh norma dan aturan. Akan tetapi pada faktanya terdapat beberapa putusan hakim yang dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son. Putusan ini membahas terkait dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa dengan tindak pidana pencabulan. Penelitian ini dibuat guna mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan vonis bebas pada putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan apakah dengan terdakwa mengajukan istri terdakwa untuk menjadi saksi menguntungkan bagi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan ini telah sesuai dengan Pasal 65 jo Pasal 168 KUHP. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif yang bersumber dari teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan eksaminasi putusan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa Akan tetapi unsur-unsur pasal yang didakwakan sudah jelas membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Vonis Bebas, Pencabulan

ABSTRACT

Name : Ayunda Lestari
NIM : 202110110311139
Title : ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI
GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor
138/Pid.Sus/2019/PN. Son)
Advisors : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph. D
: Syariful Alam, S.H.I., M.H.I


The judicial power is free to uphold law and justice. In this case, it also includes the freedom of judges in legal considerations and deciding on a criminal act or case to be tried. Basically, every decision taken by the judge in deciding a case must be based on norms and rules. However, in fact, there are several judges' decisions that are considered not in accordance with laws and regulations. For example, in the Sorong District Court Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN. Son. This decision discusses related to the free verdict handed down by the judge for the defendant with the crime of obscenity. This study was made to examine and analyze the judge's considerations in deciding and imposing a free verdict in decision number 138/Pid.Sus/2019/PN. Son is in accordance with the actions committed by the defendant and whether the defendant proposed the defendant's wife to be a favorable witness for the defendant in this criminal case of obscenity is in accordance with Article 65 jo Article 168 of the Criminal Code. The research method used is a normative approach method sourced from theories, concepts, principles and laws and regulations as well as an approach to decision examination and case approach. The result of this study is Court Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN. Son is not in accordance with the defendant's actions. However, the elements of the article charged clearly prove that the defendant has committed a criminal act of obscenity.

Keyword: Judge's Considerations, Judgement of Acquittal, Abuse.

DAFTAR ISI

ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH.....	i
(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son).....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
M O T T O	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
G. Penelitian Terdahulu	14
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	20
<u>1.</u> Pengertian Tindak Pidana.....	20
<u>2.</u> Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	23
<u>1.</u> Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	23
<u>2.</u> Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	24
<u>3.</u> Macam-Macam Tindak Pidana Pencabulan	25
C. Tinjauan Umum tentang Anak	26
<u>1.</u> Pengertian Anak	26
D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	27

E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	28
F. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	29
<u>1.</u> Pengertian Putusan Hakim	29
<u>2.</u> Jenis-Jenis Putusan Hakim	30
BAB III.....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son.....	33
B. Analisa Pemenuhan Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son	40
BAB IV	62
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71



DAFTAR PUSTAKA

Syariful Ahmad Dinar, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm 79-80.

Nadya Feronika Gerung dkk, *Jurnal Putusan Bebas Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN. Mnd)*, hlm 223

Rosalia Dika Agustanti, *Jurnal Yuridis, Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan*, Vol 7 No 1 (2020) <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1843>

Linda Meilani dkk, 2022, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 31.

Ispandir Hutasoit, 2019, *Jurnal Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja)*, hlm 116.

Ella Wahyu Lestari dkk. 2016. *Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Lentera Hukum, Volume 3 Issue 1 (2016), pp. 14-26.

Rianda Prima Putri. 2019. *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Vol. 1 No. 2 Juni 2019. Jurnal Ensiklopedia Social Review.

Eki Sirojul Baehaqi. 2019. *Keturutan Dalam Tindak Pidana*. STAINU Kota Tasikmalaya.

Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Vol. 3 No. 1 Desember 2018. Jurnal Hukum Volkgeist.

David Casidi Silitonga dkk. 2014. *Penerapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. Vol. 7 No. 1/Juni 2014. Jurnal Mercatoria.

Rachmat Harun. 2015. *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Vol. 4 No. 4/Juni 2015. Jurnal Lex Crimen.

Tommy J. Bassang. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Vol. 4 No. 5/Juli 2015. Jurnal Lex Crimen.

Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Vol. 1 No. 1 Juni 2013. Jurnal Cita Hukum.

Awilda dkk. 2023. *Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Asas Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7, Issue 2, Juli 2023. UNES Journal of Swara Justisia.

Ryvaldo dkk. 2020. *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam perkara pidana*. Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020. Jurnal Lex Crimen. Hlm 238

Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi:59

Miszuarty. 2019. *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan*

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Jurnal SOEMATERA LAW REVIEW. Vol 2, Nomor 1, 2019

Dian Nur Rohmah. 2024. *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN TUJUAN HUKUM KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.) STUDI KASUS HUKUM*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dewi Atiqoh. 2024. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*. [Website Resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi - Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan](#). Diakses tanggal 13 Desember 2024.

Baruna Zulgi Nugraha. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tri Andrismand kk. 2022. *Analisis Putusan Pengadilan Berupa Vonis Nihil Ditinjau Dari AAsas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Roli Pebrianto dkk. 2024. *ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN(Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY)*. Jurnal Hukum Perjuangan. Vol. 3 Issue 2 Agustus 2024.

Sayyidina Mufakkar dkk. 2023. *Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam*. Jurnal Raden Fatah. Vol. 29, 2, 2023, hlm. 152-158.

Chairuni Nasution dkk. *Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUSAnak/2017/PN-Medan)*. Jurnal Mutiara Hukum. Vol. 2 No. 1 Mei (2019) Hal. 87 – 97.

A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 244-245.

Amrizal Siagian dkk. 2020. *Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 (2020), pp:203-214. Hlm 208

Mario Valentino Latupeirissa dkk. 2023. **DASAR KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN SAKSI ANAK YANG BELUM CUKUP UMUR SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**. Jurnal Lex Crimen Vol.XII/No.3/Jun/2023 hlm 4

Syariful Anwar dan Rizanizarl. 2018. *KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2(2) Mei 2018, pp.351-362.

Dwi Amelia Permata dkk. 2020. *ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)*. Zona Hukum : Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 2, Agustus 2020, Pages 88-112. Hlm 91

Basthia Surya Afifah dan Hatarto Pakpahan. 2023. *Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Kampus*. Jurnal Bhirawa Hukum. Volume 4, Issue 1, Mei 2023. Hlm 21.

Nino Yunastian dkk. 2017. *ASPEK HUKUM PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS Nomor74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)*. Jurnal Hukum Diponegoro. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Tri Krama Adhyaksa dkk. 2023. *ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN ANAKYANGDILAKUKAN OLEH ANAK*. Volume 2, Nomor 1.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ayunda Lestari


Nim : 202110110311139

Dengan Judul Skripsi :


“ Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum